



PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/98/KP.02.1/SK/1/2021

TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAKSANA DAFTAR HADIR
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

KETUA PENGADILAN AGAMA W+ANGI-WANGI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib, kedisiplinan pegawai dan kelancaran pelaksanaan tugas pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi, maka dipandang perlu menunjuk petugas pelaksana daftar hadir pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi;
- b. Bahwa yang tersebut namanya pada daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung RI;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja Pegawai Negeri di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 069/KMA/SK/V/2008 tanggal 13 Mei 2008 tentang Perubahan Pertama atas

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 071/KMA/SK/V/2008
Ketentuan Penegakkan Disiplin Kerja Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan
Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

3. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
035/SK/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor:071/KMA/SK/V/2008;
4. Petunjuk dari Hakim Pengawas Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi
Tenggara, untuk membuat SK minimal 3 orang yang bertanggung jawab
terhadap absen.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi tentang Penunjukan
Penanggung Jawab dan Petugas Pelaksana Daftar Hadir pada Pengadilan Agama
Wangi-Wangi Tahun 2021;
- Kedua : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Wangi-Wangi Nomor W21-
A8/46/KP.02.1/SK/3/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Penanggung
Jawab dan Petugas Pelaksana Daftar Hadir Pada Pengadilan Agama Wangi-Wangi
Tahun 2020;
- Ketiga : Menunjuk mereka yang namanya dalam lampiran surat keputusan ini untuk
melaksanakan dan menangani Daftar Hadir dengan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan daftar hadir dan daftar pulang;
 2. Setiap akhir bulan merekap daftar hadir dan daftar pulang.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi Wangi
Pada Tanggal : 4 Januari 2021
Ketua Pengadilan Agama Wangi
Wangi



MASHURI, S.Ag., M.H.
NIP. 19770503 200604 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI, Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, Jakarta;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI, Jakarta;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Tenggara;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Baubau;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Baubau.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI
NOMOR : W21-A8/98/KP.02.1/SK/1/2021
TENTANG
PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB DAN PETUGAS PELAKSANA DAFTAR HADIR
PADA PENGADILAN AGAMA WANGI-WANGI TAHUN 2021

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol. Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Penunjukan
1	2	3	4	5
1.	Hamsin Haruna, S.H.I., M.H. NIP. 19800904 200704 1 001	Penata (III/c)	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
2.	Gilang Airlangga, S.H. NIP.19871226 201903 1 002	Penata Muda (III/a)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Petugas Daftar Hadir

Ditetapkan di : Wangi Wangi

Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Agama Wangi
Wangi



M. Mashuri
MASHURI, S.Ag., M.H.

NIR.19770503 200604 1 001